

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

2025

PERDA KAB.SERANG NO. 8, LD 2025/NO. 8., TLD NO. 132, 13 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

ABSTRAK - Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mewujudkan pemerataan pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Serang. Perda ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan olahraga guna mewujudkan masyarakat yang sehat, bugar, serta berprestasi di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2022; dan PP No. 46 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai ruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi: pembinaan dan pengembangan olahraga (olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi); pengelolaan sarana dan prasarana olahraga; pendanaan keolahragaan; serta pengembangan industri olahraga. Selain itu, Perda ini mengatur mengenai pemberian penghargaan bagi olahragawan berprestasi, pencegahan dan pengawasan terhadap penggunaan doping, serta pelaksanaan Standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan di wilayah Kabupaten Serang.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 9 Oktober 2025.

- Penjelasan : 3 Hlm.